



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90/M-DAG/PER/10/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR  
54/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN  
TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO),  
DAN PRODUK TURUNANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing industri nasional, perlu melakukan penyederhanaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan Produk Turunannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan Produk Turunannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan Produk Turunannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
12. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/8/2015;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2015;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.010/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit,

*Crude Palm Oil* (CPO), dan Produk Turunannya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan verifikasi administratif terhadap data pendukung, meliputi:
    1. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c;
    2. bukti cara pembayaran *Letter of Credit* untuk *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO); dan
    3. bukti pelunasan pembayaran Pungutan Dana Perkebunan atas ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya.
  - b. kegiatan verifikasi fisik, meliputi:
    1. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan;
    2. jumlah barang;
    3. jenis barang;
    4. spesifikasi teknis;
    5. pemeriksaan kesesuaian antara uraian barang dengan Pos Tarif/HS;
    6. pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas atau alat angkut lainnya; dan
    7. pemasangan segel pada peti kemas atau alat angkut lainnya apabila seluruh barang dalam peti

kemas atau alat angkut lainnya diperiksa oleh Surveyor.

- (2) Penentuan jenis dan spesifikasi teknis yang mencakup nomor Pos Tarif/HS dan uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, angka 4, dan angka 5 serta kualitas barang dilakukan melalui analisa di laboratorium.
- (3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 yang digunakan untuk menentukan jenis Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya meliputi:
  - a. Deskripsi;
  - b. Uji Kualitatif; dan/atau
  - c. Uji Kuantitatif.
- (4) Parameter Uji Kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus terpenuhi secara keseluruhan.
- (5) Uji Kuantitatif merupakan acuan utama dalam penentuan jenis Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Uji Kuantitatif, penentuan jenis Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya didasarkan pada Deskripsi dan/atau Uji Kualitatif.
- (7) Penentuan jenis produk campuran yang berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya didasarkan pada hasil Verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh Surveyor.
- (8) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.
- (2) Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (3) Dalam hal Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diterbitkan, Surveyor dapat menerbitkan:
  - a. surat keterangan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor; dan
  - b. surat pernyataan untuk pemasukan sebagian peti kemas ke dalam kawasan pabean.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit berisi informasi mengenai nama eksportir dan nomor Laporan Surveyor (LS).
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit berisi informasi mengenai:
  - a. nama eksportir;
  - b. nomor pengajuan pemberitahuan ekspor barang;

- c. nomor, ukuran, dan nomor segel peti kemas; dan
- d. telah selesainya pemeriksaan dan pengawasan pemuatan Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya ke dalam peti kemas.

(6) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan pada Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh Badan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Surveyor dapat melakukan kegiatan verifikasi fisik terhadap jumlah barang dan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 pada waktu dan tempat yang sama dengan pemeriksaan fisik dalam rangka pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13A

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya yang merupakan:

- a. barang contoh;
- b. bahan penelitian; dan
- c. barang keperluan pameran di luar negeri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

